



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1384 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PADA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 23 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



RUSTAM D. RUMANDER

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1384
TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN PADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

No	NAMA PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM	
1	BERNARD MANDACAN , S.IP. - MESAK INYOMUSI , S.E., M.Si.	Hendry, Ferdy & Rekan	Hendry	Dadi Mulyana	1. Tubagus Muhammad Resky Adiningrat	2. Mila Rozuqni
2	FRENGKI MANDACAN , S.Sos., M.A. - SAUL RANTE LEMBANG , S.T., M.M.	Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan	Nurhayati	Primasari Iskandar	1. Venia Ramadhanty	2. Andi Riva'i Azis Mattoanging
3	MAXSI NELSON AHOREN , S.E. - IMAM SYAFI'I	Benny, Tony, Frans & Daniel	Daniel E. Hassa	Ridwan Anom Putranto	1. Dara Putri Julia	2. Baron Mugiyanti
4	OBETH DOWANSIBA , A.Ma.Pd., S.H., M.H. - HENGKI SAIBA , S.H., M.H.	R. Gati Reditya Saputra	R. Gati Reditya Saputra	Isniah	1. Gati Anditya Purnama, S.E	2. Nabella Duta Nusa, SE., M.Acc., Ak., CA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



RUSTAM D. RUMANDER